

# **PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF DAPIL II DI BAWAH UMUR**

**AGUSTIANSYAH**

**MHD. YADI HARAHAHAP**

INSTANSI: STIT Babussalam Aceh Tenggara

Email: Agustiansyah77@gmail.com, mhdyadiharahap@gmail.com,

---

## **Abstract**

Pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam pergantian wakil-wakilnya baik dieksekutif maupun di legislatif. Setiap orang yang telah dewasa memiliki hak untuk memiliki dan dipilih dalam setiap pemilihan umum. Penelitian ini akan mengeksplorasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil II Kecamatan Lembar-Sekotong dari partai Golkar atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat fakta lapangan yang terjadi di masyarakat terhadap hukum atau regulasi yang ada. Temuan penelitian adalah setelah menimbang alat bukti dalam persidangan majelis adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pemohon, sehingga dengan demikian Bakal Calon Anggota Legislatif Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat.

**Kata Kunci :** *KPU, Lombok Barat, Calon di Bawah Umur, Sengketa Pemilu*

## **A. Pendahuluan**

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting



untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>2</sup>

Dari pendapat tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemilu adalah sistem untuk menentukan wakil-wakil dari rakyat yang menjalankan roda pemerintahan baik sebagai perwakilan di legislatif maupun di eksekutif, yang dimana penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kebebasan bagi setiap masyarakat untuk menentukan sendiri wakil yang dianggap pantas.

Berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa “ Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

---

<sup>1</sup> Miriam Budirjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 461.

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992.) h. 15



Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

- a. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:
- b. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- c. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- d. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- e. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan 58 dengan jalan apapun



siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

- f. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- g. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Namun demikian meskipun telah ditetapkan aturan positif yang memaksa dan mengikat, sengketa dan perselisihan pemilu masih terjadi dalam periode pemilihan umum, sengketa dan perselisihan di bagi menjadi tiga, yaitu (1) sengketa dalam proses pemilu antara para kandidat; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu; (3) sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU.<sup>3</sup>

Pada periode 2018-2023 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima dan menangani serta menindak lanjuti berbagai dugaan pelanggaran pemilu, kasus pelanggaran tersebut di laporkan baik dari masyarakat maupun dari temuan pengawas dilapangan yang

---

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti *"penanganan sengketa pemilu BUKU 16"* Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jl, Wolter Monginsidi No.3, September 2011



disampaikan kepada penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden 2019. Di awal masa jabatannya Bawaslu Lombok Barat menjadi Bawaslu pertama di Indonesia yang menyelesaikan sengketa proses pemilu.<sup>4</sup>

Pada tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menerima kasus perkara pemilu dengan Nomor Register: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018. Yang pada pokoknya memohon penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2019 yang merupakan sengketa antara Partai Golongan Karya (Golkar) dengan KPU Kabupaten Lombok Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 466 dijelaskan bahwa perselisihan proses pemilu meliputi perselisihan yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat diterbitkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

Adapun posisi perkara: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kelas Pekerja Kabupaten Lombok Barat, melalui kuasa hukumnya yang disebut Pemohon, mengajukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69 /HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon

---

<sup>4</sup> Meaning of Correction of Bawaslu's Verdict to the Decision to Resolve Disputes of the Election Process (Bawaslu Study of West Lombok Regency). L. Rudi Iskandar; Galang Asmara; RR.Cahyowati Department of Law, University of Mataram, Indonesia. Volume 9 issue 6. Juni 2022

<sup>5</sup> Dokumen laporan KPU 2018



Sementara (disingkat DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Agustus 2018.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1)b Peraturan Bawaslu Republik Indonesia (disingkat Bawaslu RI) Nomor 18 Tahun 2018, salah satu pemohon sengketa dalam proses Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum 2019 yang diminta Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat karena belum ditetapkannya salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat menjadi menjadi DCS.

Pengajuan permohonan a quo Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2018. Pemohon mengajukan permohonan a quo kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 13 Agustus 2018. Setelah dilakukan pengkajian dan pemeriksaan berkas permohonan, maka dilakukan pendaftaran dan penyusunan jadwal mediasi sebagai tahap pertama dari proses penyelesaian sengketa proses pilkada. Pada tahap mediasi ini belum tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon sehingga Bawaslu melanjutkan proses selanjutnya yaitu adjudikasi pada bulan Agustus.

Selanjutnya Pasal 468 Ayat (4) dijelaskan, bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa sebagaimana pada ayat (3) b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi sehingga



bahwa pada keesokan harinya adjudikasi dilakukan dengan agenda pembuktian serta menghadirkan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon. Usai mendengarkan seluruh keterangan saksi, Bawaslu melakukan rumusan dan pleno dalam kurun waktu 29 Agustus hingga 4 September 2018. Pada 5 September 2018, dilakukan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim yang dimulai dengan pembacaan putusan. pertimbangan, mempertimbangkan kedudukan hukum, hingga sampai pada putusan yang berbunyi “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Sebelum menutup sidang ketua majelis menjelaskan kepada pemohon, dapat mengajukan permohonan pembetulan putusan, sebagai upaya hukum, apabila pemohon merasa tidak puas atau dirugikan dengan hasil putusan tersebut. Koreksi putusan dapat diajukan ke Bawaslu RI yang penyampaianya melalui Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hal ini diatur dalam Peraturan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Pasal 42 Ayat (2). Pada hari yang sama, pemohon mengajukan pembetulan putusan kepada Bawaslu Republik Indonesia, melalui Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Untuk 2 (dua) keputusan dikeluarkan oleh Bawaslu RI dengan keputusan menerima permohonan pemohon untuk semua dan memenangkan pihak pemohon dan memerintahkan KPU menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS). diusung dari Partai Golkar di daerah pemilihan Lombok Barat 2 (Sekotong-Lembar), untuk masuk dalam anggota DCS DPRD Lombok Barat.



## B. Metodologi

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat fakta lapangan yang terjadi di masyarakat terhadap hukum atau regulasi yang ada. Penelitian empiris melakukan pendekatan dengan melakukan wawancara dan observasi ke objek penelitian, pendekatan juga dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum, setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan klasifikasi, dikelompokkan berdasarkan jenis, tingkatan, dan sebagainya, kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara deskriptif.

## C. Pembahasan

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: *pertama*, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan *kedua*, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum





Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.<sup>6</sup>

Ketentuan dalam UU Pemilu menentukan bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu”*.<sup>7</sup> Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Keseluruhan Perbawaslu ini disingkat dengan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

<sup>7</sup> UU Pemilu, Pasal 101 huruf a angka 2. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 5 ayat (4)

<sup>8</sup> UU Pemilu, Pasal 102 ayat (3)



Ditegaskan pula bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”*.<sup>9</sup> Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa *“Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”*. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa: *“(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Permohonan penyelesaian sengketa pemilu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 antara Partai Golkar (Pemohon) dengan Badan

---

<sup>9</sup> *ibid*, Pasal 103 huruf c



Pengawas Pemilu (Termohon) untuk memutus sengketa pemilu terkait dengan Calon anggota Legislatif dari partai Golkar yang masih di bawah umur, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon (Golkar) keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Pemohon bahwa KPUD telah bertindak lalai dalam mengeluarkan Keputusan tersebut dan juga seharusnya KPUD Kabupaten Lombok Barat menyetakan dari awal bahwa Bakal Calon Legislatif Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga parta dapat mengganti Bacaleg namun pihak KPUD menyatakan Memenuhi Syarat pada proses penerimaan berkas dan pihak partai tidak dapat melakukan pergantian Bacaleg, kelalaian dan kealpaan tersebut diakui oleh pihak KPUD dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan keputusan.

Terkait dengan syarat pencalonan di dalam ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) dijelaskan bahwa Bakal Calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan telah berumur 21 tahun atau lebih, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam putusannya Nomor: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VII/2018 setelah menimbang alat bukti dalam



persidangan majelis adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pemohon, kemudian dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil II Kecamatan Lembar-Sekotong dari partai Golkar atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat.<sup>10</sup>

Berdasarkan putusan tersebut Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama Lalu Ivan Indaryadi dari Partai Golkar harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat menjadi memenuhi syarat pencalonan.

#### **D. Penutup**

Pemilu adalah sistem untuk menentukan wakil-wakil dari rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan baik sebagai perwakilan di legislatif maupun di eksekutif, yang dimana penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kebebasan bagi setiap masyarakat untuk menentukan sendiri wakil yang dianggap pantas. Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai

---

<sup>10</sup> Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor Putusan : 02/PS/BWSL.LBB.18.05/IX/2018 dengan Nomor Koreksi 012/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018.



penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU.

Pada tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menerima kasus perkara pemilu dengan Nomor Register: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018. Yang pada pokoknya memohon penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2019 yang merupakan sengketa antara Partai Golongan Karya (Golkar) dengan KPU Kabupaten Lombok Barat. dalam putusannya Nomor: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VII/2018 setelah menimbang alat bukti dalam persidangan majelis adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pemohon, sehingga dengan demikian Bakal Calon Anggota Legislatif Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat.

### DAFTAR PUSTAKA

Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 461

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:PT.Grasindo, 1992) hlm. 15  
Ramlan Surbakti “*penanganan sengketa pemilu BUKU 16*” kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan. Jl, Wolter Monginsidi No.3, September 2011

Meaning of Correction of Bawaslu's Verdict to the Decision to Resolve Disputes of the Election Process (Bawaslu Study of West Lombok Regency). L. Rudi Iskandar; Galang Asmara; RR.Cahyowati



Department of Law, University of Mataram, Indonesia. Volume 9  
issue 6. Juni 2022

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR,  
DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017  
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan  
Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua  
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun  
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses  
Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga  
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18  
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses  
Pemilu

